

PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/Neg/04618/1993.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama** : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri;
- Kedua** : Kepada Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Persekolahan
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah


Drs. Soehardi.

NIP : 130 106 726.

DITETAPKAN DI : **S E M A R A N G**
PADA TANGGAL : **4 Mei 1993.**

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

tttd.

Slamet Haryanto, BA.

NIP. 010 044 077.

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala SDN. Segaralangu 03,
Cabang Dinas P dan K Kecamatan
Cipari Kab. Dati. II.....
C i l a c a p.